



PUTUSAN
Nomor 414/B/PK/Pjk/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA, diwakili **LEONARD SOEDHARMA**, selaku Direktur PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, tempat kedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 760 - 762, Ruko Karangturi Blok N, Semarang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setyanto Dharma Prana, jabatan Kepala Pembukuan pada PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, beralamat di Kp. Gutitan Nomor 21, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal A. Yani, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-26249/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding dalam Surat Bandingnya Nomor 174/VI/2008 tanggal 17 Juli 2008 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadap SPKPBM Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 April 2008 oleh Terbanding yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor 132/IV/IMP-SSJ/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2008 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD 28,272.20;

Bahwa, alasan mengajukan banding adalah nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 dan Packing List Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 dan Contract Nomor YGL06608004 tanggal 25 Februari 2008;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-26249/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 30 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 April 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4.511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding sesuai Keputusan Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 sebesar CIF USD 28,272.20 sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPBM Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 April 2008 sebesar Rp 221.857.514,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-26249/PP/M.XIV/19/2010 tanggal 30 September 2010 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 26 November 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-111/SP.52/AB/I/2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak Jakarta dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 13 Mei 2011, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Juni 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dasar Ketentuan Formal Peninjauan Kembali

Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;"

Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan "Apabila putusan terdapat sesuatu yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan menyebutkan "Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan, terhitung sejak putusan dikirim;"

Bahwa dokumen dan data yang ada permohonan peninjauan kembali ini diajukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa permohonan peninjauan kembali ini telah melunasi panjar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan Pajak sebesar Rp 2.500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer/disettor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke/melalui rekening biaya perkara Mahkamah Agung pada Bank BNI Syariah;

Putusan Pengadilan Pajak

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor 26249/PP/M.XIV/19/2010 diputus hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 30 September 2010 dimana putusan berbunyi sebagai berikut:

Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 April 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4.511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, dan mempertahankan nilai pabean yang ditetapkan oleh Termohon Peninjauan Kembali sesuai Keputusan Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 sebesar CIF USD 28,272.20 sehingga Pajak Dalam Rangka Impor dan Denda Administrasi yang masih harus dibayar oleh Pemohon Banding adalah sesuai SPKPB Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 17 April 2008 sebesar Rp 221.857.514,00;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap permohonan banding Pemohon Banding Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah adalah sudah benar, harga barang yang diberitahukan tidak sesuai apabila dibandingkan dengan harga barang yang dihitung berdasarkan Metode VI dengan penyesuaian;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pendukung kebenaran nilai transaksi, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Banding dalam persidangan dan data yang ada dalam berkas banding dan berdasarkan hasil identifikasi barang, Majelis tidak dapat meyakini bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Banding dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 sebesar CIF USD 5,140.40, adalah nilai transaksi yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk tetap mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas nilai pabean dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

II. Kronologis Permasalahan

Bahwa untuk pertimbangan Majelis Hakim Agung Yang Terhormat perlu kami jelaskan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sengketa ini diawali terbitnya Keputusan Termohon Peninjauan Kembali (dahulu Termohon Peninjauan Kembali) berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 April 2008 atas impor sesuai PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 dengan jenis barang Melamineware (66 jenis barang), barang negara asal China sebesar CIF USD 5,140.40 menjadi sebesar CIF USD 28,272.20, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp 221.857.514,00;
2. Bahwa terhadap Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPB) Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 April 2008 yang memberitahukan bahwa terdapat kekurangan pembayaran atas impor dengan PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 sebesar Rp 221.857.514,00. Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) Pemohon Banding mengajukan keberatan dengan Surat Nomor 132/IV/IMP-SSJ/2008 tanggal 15 April 2008;
3. Bahwa keberatan Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) dengan Surat Nomor 132/IV/IMP-SSJ/2008 tanggal 15 April 2008, ditolak oleh Termohon Peninjauan Kembali dengan keputusan Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 sehingga dengan Surat Nomor 174/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 Pemohon Banding mengajukan banding;
4. Bahwa Surat Permohonan Banding Nomor 174/VII/2008 tanggal 17 Juli 2008 kepada Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak menolak dengan Keputusan Nomor 26249/PP/M.XIV/19/2010 yang diputus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010;

5. Bahwa terhadap Keputusan Pengadilan Pajak Nomor 26249/PP/M.XIV/19/2010 yang diputus pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009, diucapkan pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan peninjauan kembali;

III. Fakta-Fakta Yang Ada Dalam Putusan Keberatan

1. Bahwa sengketa ini disebabkan koreksi Termohon Peninjauan Kembali terhadap nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon atas impor-impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 jenis barang Melamineware (66 jenis barang), barang negara asal China sebesar CIF USD 5,140.40 menjadi sebesar CIF USD 28,272.20, sehingga pungutan impor yang masih harus dibayar bertambah sebesar Rp 221.857.514,00;
2. Bahwa dalam Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 April 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, dikemukakan alasan-alasan Termohon Peninjauan Kembali sebagai berikut: Pada Diktum

Menimbang:

- Huruf a. Bahwa Pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas menetapkan Nilai Pabean atas PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008,
- d. Sebagai tindak lanjut permohonan keberatan telah dimintakan kepada Direktur Audit untuk melakukan audit dibidang kepabeanan untuk menguji kebenaran nilai transaksi yang diberitahukan dalam PIB yang dipermasalahkan;
- e. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Audit Nomor ND-405/BC.6/2008 tanggal 30 Mei 2008 disebutkan, berdasarkan hasil audit terhadap perusahaan dimaksud sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor LHA-145/BC.62/BH/2008 tanggal 30 Mei 2008 disimpulkan bahwa terhadap importasi dengan PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 Tim Audit tidak



dapat meyakini kebenaran Nilai Pabean sebagai nilai transaksi sehingga metode I tidak dapat diterapkan;

Pada Diktum

Memutuskan,

Menetapkan;

Kedua Menetapkan Nilai Pabean untuk PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 sebesar CIF USD 28,272.20;

Bahwa dari keputusan Termohon tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

- A. Bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean (metode I gugur);
- B. Bahwa karena harga yang diberitahukan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean, sehingga Termohon Peninjauan Kembali menetapkan nilai pabean menjadi sebesar CIF USD 28,272.20 tanpa metode penetapan yang jelas;

IV. Bantahan Terhadap Putusan Keberatan

1. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Pengguguran Nilai Transaksi (Metode I) oleh Termohon;

Bahwa Termohon Peninjauan Kembali menolak nilai transaksi yang diberitahukan Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan bahwa berdasarkan penelitian terhadap ketentuan nilai transaksi, dasar penetapan SPKPBM, dan data pendukung lainnya, disimpulkan bahwa harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 tidak dapat diyakini kebenarannya sebagai nilai transaksi dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai



pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau;
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean. Dari kriteria ini dapat kami jelaskan bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subjek penjualan. Sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut:

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
 - (1) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
 - (2) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 - (3) Tidak mempengaruhi harga barang secara substansial;

Dari kriteria tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan atas impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 jenis barang Melamineware Etc (66 jenis barang) negara asal China sebesar CIF USD 5,140.40, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena:

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut;

Pasal 7 huruf c. penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau;

Pasal 7 huruf d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan ketentuan huruf c dan huruf d di atas, Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan data-data yang objektif dan terukur untuk menolak/menggugurkan nilai transaksi, yang Pemohon Peninjauan Kembali ajukan, sehingga hal ini kami katakan, bahwa keputusan Termohon Peninjauan Kembali merupakan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan kembali bahwa;

- Termohon Peninjauan Kembali telah menolak nilai transaksi yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Oleh karenanya penolakan pemberitahuan nilai transaksi dari Pemohon Banding oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak syah;

2. Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap alasan Termohon Peninjauan Kembali atas penetapan Nilai Pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPB Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 April 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama. Dalam menetapkan nilai pabean tidak memberikan alasan atau metode yang digunakan untuk penetapan, oleh karena itu dapat kami katakan bahwa penetapan nilai pabean oleh Termohon tanpa dasar hukum yang jelas;

Bahwa karena Termohon tidak memberitahukan Metode Penetapan Nilai Pabean yang mereka gunakan untuk menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008, maka kami coba untuk mengemukakan Ketentuan Metode Penetapan Barang Impor sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007; ayat (2) Nilai Pabean untuk menghitung Bea Masuk ditetapkan dengan menggunakan satu dari enam metode penetapan sebagai berikut:

- a. Metode I Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang yang bersangkutan;
- b. Metode II Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang identik;
- c. Metode III Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi barang serupa;
- d. Metode IV Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode deduksi;
- e. Metode V Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode komputasi;
- f. Metode VI Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan nilai transaksi berdasarkan tata cara yang wajar dan konsisten dengan prinsip dan ketentuan pasal VII GATT 1994 berdasarkan data yang tersedia di Daerah Pabean dengan pembatasan tertentu;

Bahwa karena Termohon dalam menetapkan Nilai Pabean terhadap barang yang kami impor dengan PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 tidak sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean, oleh karenanya Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dalam penetapan nilai pabean nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan lagi bahwa : Termohon Peninjauan Kembali telah menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang diberitahukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tanpa memberikan alasan yang jelas dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terukur, dengan demikian tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dengan demikian Termohon Peninjauan Kembali telah membuat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang yang diberitahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008, tidak syah;

Bahwa karena penolakan/pengguguran nilai transaksi dan penetapan nilai pabean yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali terhadap barang impor yang diberitahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008, nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 April 2008, atas nama : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, alamat : Jalan MT. Haryono Nomor 760-762, Ruko Karang Turi Blok N, Semarang, menjadi tidak syah;

V. Fakta-Fakta Yang Ada Dalam Putusan Banding

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 26249/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon tidak pernah hadir 1 kali dalam persidangan banding;

Bahwa pendapat Majelis Hakim dalam Keputusannya Nomor 26249/PP/M.XIV/19/2010 diputus tanggal 15 Oktober 2009, diucapkan hari Kamis tanggal 30 September 2010, menyatakan antara lain sebagai berikut:

Bahwa sesuai Pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 menyebutkan nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;

Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007,



penetapan nilai pabean berdasarkan nilai transaksi barang impor (Metode I) menempati hirarki pertama dari ke-6 metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean;

Bahwa sesuai Pasal 7 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007, Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean;
- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur, dan/atau;
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Bahwa alasan Pemohon Banding mengajukan banding karena nilai transaksi yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 sebesar CIF USD 5,140.40 adalah nilai transaksi yang sebenarnya;

Bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali tidak menyampaikan surat uraian banding, maka Majelis melakukan pemeriksaan berdasarkan data yang ada dalam berkas banding dan keterangan yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

Bahwa dalam persidangan Majelis meminta Pemohon Banding menyampaikan dokumen pendukung nilai transaksi;

Bahwa memenuhi permintaan Majelis, Pemohon Banding menyerahkan bukti pendukung kebenaran nilai transaksi berupa:

1. Purchasing Order Nomor 039/IDP-SSJ/II/2008 tanggal 11 Februari 2008;
2. Sales Contract Nomor YGL06608004 tanggal 25 Februari 2008;
3. Commercial Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008;
4. Packing List Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bill of Lading Nomor 525260281 tanggal 1 April 2008;
6. Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor MC-0408.6395 tanggal 21 Maret 2008;
7. PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008;
8. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Nomor 008942/WBC.06/KP.0103/2008 tanggal 16 April 2008;
9. Permohonan Kiriman Uang Bank Permata tanggal 10 April 2008 sebesar USD 5,140.40;
10. Rekening Koran Bank Permata periode April 2008;
11. Buku Kas Besar April 2008;
12. Buku Utang;
13. Buku Bank;
14. Buku Besar Utang Dagang;
15. Kartu Stock;
16. Surat Linyi Hambo Trade Co., Ltd, China;

Bahwa hasil pemeriksaan atas dokumen impor dan bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding dalam persidangan adalah sebagai berikut;

Bahwa Pemohon Banding memesan barang kepada pemasok Linyi Hambo Trade Co. Ltd, China, dengan menggunakan Purchasing Order Nomor 039/IDP-SSJ/II/2008 tanggal 11 Februari 2008, dengan perincian jenis barang sebagai berikut:

Description of Goods	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
MELAMINEWARE			
5.5" SMALL BOWL	5520 PCS	0.020	110.40
5.7" DEPP BOTTOM BOWL	1440 PCS	0.020	288.80
5.7" DEPP BOTTOM BOWL	720 PCS	0.020	14.40
MARK CUP	3960 PCS	0.020	79.20
MARK CUP 14" WITH SAUCER	960 SET	0.060	57.60
14" DEEP OVAL PLATE	624 PCS	0.070	43.68
9" DEEP PLATE	8712 PCS	0.050	435.60
8" DEEP PLATE	1800 PCS	0.040	72.00
10" DEEP PLATE	1800 PCS	0.050	90.00
6" FLAT BOWL	1680 PCS	0.020	33.60
3.3" SQUARE CUP	4600 PCS	0.030	138.00
13.7" FRUIT PLATE	1296 PCS	0.070	90.72
7" SOUP BOWL	2400 PCS	0.020	48.00
9,8" TRAY	2592 PCS	0.040	103.68
14" TRAY	792 PCS	0.080	63.36
15.5" TRAY	690 PCS	0.080	55.20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.5" ROUND BOWL	1980 PCS	0.010	19.80
15.5" TRAY	3000 PCS	0.070	210.00
4" ROUND CUP TOAST	10000 PCS	0.010	100.00
8" PLATE	840 PCS	0.040	33.60
8.3" SQUARE PLATE	4416 PCS	0.030	132.48
9.5" SQUARE PLATE	4368 PCS	0.050	218.40
10" ROUND PLATE	3240 PCS	0.030	97.20
4.7" DEEP PLATE	6480 PCS	0.020	129.60
9" ELLIPSE PLATE/SOLID COLOR	648 PCS	0.030	19.44
13.3" "	828 PCS	0.060	49.68
13.3" "	60 PCS	0.060	3.60
8.5" SQUARE PLATE	5328 PCS	0.040	213.12
10"	1680 PCS	0.060	100.80
17" TRAY	756 PCS	0.110	83.16
10.5" ROUND PLATE/SOLID CLR	936 PCS	0.060	56.16
10.5" ROUND PLATE/SOLID CLR	588 PCS	0.060	35.28
6.3" ROUND PLATE/SOLID CLR	1000 PCS	0.030	30.00
15.5" SQUARE DOUBLE EAR	432 PCS	0.100	43.20
TRAY	1200 PCS	0.010	12.00
TWO SEGMENT SAUCE DISH	1008 PCS	0.060	60.48
9.3" SQUARE DEEP PLATE	1440 PCS	0.050	72.00
11" SQUARE PLATE	360 PCS	0.060	21.60
10" DEEP PLATE (SOLID CLR)	648 PCS	0.040	25.92
ROUND PLATE (SOLID CLR)	3024 PCS	0.050	151.20
12" ELLIPSE PLATE (SOLID CLR)	1000 PCS	0.050	50.00
11" SQUARE PLATE	480 PCS	0.040	19.20
9" ROUND PLATE	672 PCS	0.050	33.60
10" ROUND PLATE	6000 PCS	0.030	180.00
8" ROUND PLATE	7728 PCS	0.050	386.40
10" ROUND PLATE	2400 PCS	0.030	72.00
10" ROUND PLATE	2100 PCS	0.030	63.00
12" TRAY	252 PCS	0.090	22.68
17" TRAY	720 PCS	0.040	28.80
HEAT INSULATION	720 PCS	0.050	36.00
14" PLATE	1536 PCS	0.020	30.72
9.5" PLATE	1248 PCS	0.040	49.92
10" PLATE	720 PCS	0.050	36.00
11" FRUIT PLATE	264 SET	0.110	29.04
8" RICE JAR WITH SPOON	120 PCS	0.090	10.80
8.6" NEW COVER BOWL	1080 PCS	0.040	43.20
10" DOUBLE EAR OVAL PLATE	1296 PCS	0.050	64.80
6.5" DOUBLE EARE COVER BOWL	2300 PCS	0.040	92.00
11" ROUND PLATE	6000 PCS	0.020	120.00
3" MARK CUP	792 PCS	0.030	23.76

Halaman 15 dari 25 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/Pjk/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12" OVAL PLATE	3840 PCS	0.030	115.20
6" WAVE BOWL	936 PCS	0.060	56.16
8" NOODLE BOWL	1920 PCS	0.030	57.60
8" DEEP BOTTOM BOWL	2052 PCS	0.030	61.56
6" NOODLE BOWL	2400 PCS	0.020	48.00
4.5" BOWL	900 PCS	0.30	27.00
4.8" ASHTRAY			
CNF Semarang			5,140.40

Bahwa atas pesanan Pemohon Banding tersebut, pihak supplier yaitu Linyi Hambo Trade Co. Ltd, China yaitu membuat Sales Contract Nomor YGL06608004 tanggal 25 Februari 2008, dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
MELAMINEWARE	5520 PCS	0.020	
5.5" SMALL BOWL	1440 PCS	0.020	110.40
5.7" DEPP BOTTOM BOWL	720 PCS	0.020	288.80
5.7" DEPP BOTTOM BOWL	3960 PCS	0.020	14.40
MARK CUP	960 SET	0.060	79.20
MARK CUP 14" WITH SAUCER	624 PCS	0.070	57.60
14" DEEP OVAL PLATE	8712 PCS	0.050	43.68
9" DEEP PLATE	1800 PCS	0.040	435.60
8" DEEP PLATE	1800 PCS	0.050	72.00
10" DEEP PLATE	1680 PCS	0.020	90.00
6" FLAT BOWL	4600 PCS	0.030	33.60
3.3" SQUARE CUP	1296 PCS	0.070	138.00
13.7" FRUIT PLATE	2400 PCS	0.020	90.72
7" SOUP BOWL	2592 PCS	0.040	48.00
9.8" TRAY	792 PCS	0.080	103.68
14" TRAY	690 PCS	0.080	63.36
15.5" TRAY	1980 PCS	0.010	55.20
4.5" ROUND BOWL	3000 PCS	0.070	19.80
15.5" TRAY	10000 PCS	0.010	210.00
4" ROUND CUP TOAST	840 PCS	0.040	100.00
8" PLATE	4416 PCS	0.030	33.60
8.3" SQUARE PLATE	4368 PCS	0.050	132.48
9.5" SQUARE PLATE	3240 PCS	0.030	218.40
10" ROUND PLATE	6480 PCS	0.020	97.20
4.7" DEEP PLATE	648 PCS	0.030	129.60
9" ELLIPSE PLATE/SOLID COLOR	828 PCS	0.060	19.44



13.3"	"	60 PCS	0.060	49.68
13.3"	"	5328 PCS	0.040	3.60
8.5" SQUARE PLATE		1680 PCS	0.060	213.12
10"		756 PCS	0.110	100.80
17" TRAY		936 PCS	0.060	83.16
10.5" ROUND PLATE/SOLID CLR		588 PCS	0.060	56.16
10.5" ROUND PLATE/SOLID CLR		1000 PCS	0.030	35.28
6.3" ROUND PLATE/SOLID CLR		432 PCS	0.100	30.00
15.5" SQUARE DOUBLE EAR TRAY		1200 PCS	0.010	43.20
TWO SEGMENT SAUCE DISH		1008 PCS	0.060	12.00
9.3" SQUARE DEEP PLATE		1440 PCS	0.050	60.48
11" SQUARE PLATE		360 PCS	0.060	72.00
10" DEEP PLATE (SOLID CLR)		648 PCS	0.040	21.60
ROUND PLATE (SOLID CLR)		3024 PCS	0.050	25.92
12" ELLIPSE PLATE (SOLID CLR)		1000 PCS	0.050	151.20
11" SQUARE PLATE		480 PCS	0.040	50.00
9" ROUND PLATE		672 PCS	0.050	19.20
10" ROUND PLATE		6000 PCS	0.030	33.60
8" ROUND PLATE		7728 PCS	0.050	180.00
10" ROUND PLATE		2400 PCS	0.030	386.40
10" ROUND PLATE		2100 PCS	0.030	72.00
10" ROUND PLATE		252 PCS	0.090	63.00
12" TRAY		720 PCS	0.040	22.68
17" TRAY		720 PCS	0.050	28.80
HEAT INSULATION		1536 PCS	0.020	36.00
14" PLATE		1248 PCS	0.040	30.72
9.5" PLATE		720 PCS	0.050	49.92
10" PLATE		264 SET	0.110	36.00
11" FRUIT PLATE		120 PCS	0.090	29.04
8" RICE JAR WITH SPOON		1080 PCS	0.040	10.80
8,6" NEW COVER BOWL		1296 PCS	0.050	43.20
10" DOUBLE EAR OVAL PLATE		2300 PCS	0.040	64.80
6.5" DOUBLE EARE COVER BOWL		6000 PCS	0.020	92.00
11" ROUND PLATE		792 PCS	0.030	120.00
3" MARK CUP		3840 PCS	0.030	23.76
12" OVAL PLATE		936 PCS	0.060	115.20
6" WAVE BOWL		1920 PCS	0.030	56.16
8" NOODLE BOWL		2052 PCS	0.030	57.60
8" DEEP BOTTOM BOWL		2400 PCS	0.020	61.56
6" NOODLE BOWL		900 PCS	0.30	48.00
4.5" BOWL				27.00
4.8" ASHTRAY				
CNF Semarang			5,140.40	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Term of Payment : T/T;

Bahwa pihak Supplier selanjutnya melakukan pengiriman barang pesanan Pemohon Banding dengan Bill of Lading Nomor 525260281 tanggal 1 April 2008 yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Shipper : Linyi Hambo Trade Co. Ltd, China;
Consignee : PT. Suryasemarang Sukses Jayatama;
Port of Loading : Xiamen;
Port of Discharge : Semarang;
Description of Goods : Melamineware (66 jenis sesuai lembar lanjutan PIB);
Gross Weight : 23,988.60 kgs;

Bahwa tagihan atas barang pesanan Pemohon Banding disampaikan dengan Commercial Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 dan Packing List Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 dengan perincian sebagai berikut:

Description	Quantities	Unit Price (USD)	Amount (USD)
MELAMINEWARE	5520 PCS	0.020	
5.5" SMALL BOWL	1440 PCS	0.020	110.40
5.7" DEPP BOTTOM BOWL	720 PCS	0.020	288.80
5.7" DEPP BOTTOM BOWL	3960 PCS	0.020	14.40
MARK CUP	960 SET	0.060	79.20
MARK CUP 14" WITH SAUCER	624 PCS	0.070	57.60
14" DEEP OVAL PLATE	8712 PCS	0.050	43.68
9" DEEP PLATE	1800 PCS	0.040	435.60
8" DEEP PLATE	1800 PCS	0.050	72.00
10" DEEP PLATE	1680 PCS	0.020	90.00
6" FLAT BOWL	4600 PCS	0.030	33.60
3.3" SQUARE CUP	1296 PCS	0.070	138.00
13.7" FRUIT PLATE	2400 PCS	0.020	90.72
7" SOUP BOWL	2592 PCS	0.040	48.00
9.8" TRAY	792 PCS	0.080	103.68
14" TRAY	690 PCS	0.080	63.36
15.5" TRAY	1980 PCS	0.010	55.20
4.5" ROUND BOWL	3000 PCS	0.070	19.80
15.5" TRAY	10000 PCS	0.010	210.00
4" ROUND CUP TOAST	840 PCS	0.040	100.00
8" PLATE	4416 PCS	0.030	33.60
8.3" SQUARE PLATE	4368 PCS	0.050	132.48
9.5" SQUARE PLATE	3240 PCS	0.030	218.40
10" ROUND PLATE	6480 PCS	0.020	97.20



4.7" DEEP PLATE	648 PCS	0.030	129.60
9" ELLIPSE PLATE/SOLID COLOR	828 PCS	0.060	19.44
13.3" "	60 PCS	0.060	49.68
13.3" "	5328 PCS	0.040	3.60
8.5" SQUARE PLATE	1680 PCS	0.060	213.12
10"	756 PCS	0.110	100.80
17" TRAY	936 PCS	0.060	83.16
10.5" ROUND PLATE/SOLID CLR	588 PCS	0.060	56.16
10.5" ROUND PLATE/SOLID CLR	1000 PCS	0.030	35.28
6.3" ROUND PLATE/SOLID CLR	432 PCS	0.100	30.00
15.5" SQUARE DOUBLE EAR TRAY	1200 PCS	0.010	43.20
TWO SEGMENT SAUCE DISH	1008 PCS	0.060	12.00
9.3" SQUARE DEEP PLATE	1440 PCS	0.050	60.48
360 PCS	0.060	72.00	
11" SQUARE PLATE	648 PCS	0.040	21.60
10" DEEP PLATE (SOLID CLR)	3024 PCS	0.050	25.92
ROUND PLATE (SOLID CLR)	1000 PCS	0.050	151.20
12" ELLIPSE PLATE (SOLID CLR)	480 PCS	0.040	50.00
11" SQUARE PLATE	672 PCS	0.050	19.20
9" ROUND PLATE	6000 PCS	0.030	33.60
10" ROUND PLATE	7728 PCS	0.050	180.00
8" ROUND PLATE	2400 PCS	0.030	386.40
10" ROUND PLATE	2100 PCS	0.030	72.00
10" ROUND PLATE	252 PCS	0.090	63.00
12" TRAY	720 PCS	0.040	22.68
17" TRAY	720 PCS	0.050	28.80
HEAT INSULATION	1536 PCS	0.020	36.00
14" PLATE	1248 PCS	0.040	30.72
9.5" PLATE	720 PCS	0.050	49.92
10" PLATE	264 SET	0.110	36.00
11" FRUIT PLATE	120 PCS	0.090	29.04
8" RICE JAR WITH SPOON	1080 PCS	0.040	10.80
8.6" NEW COVER BOWL	1296 PCS	0.050	43.20
10" DOUBLE EAR OVAL PLATE	2300 PCS	0.040	64.80
6.5" DOUBLE EARE COVER BOWL	6000 PCS	0.020	92.00
11" ROUND PLATE	792 PCS	0.030	120.00
3" MARK CUP	3840 PCS	0.030	23.76
12" OVAL PLATE	936 PCS	0.060	115.20
6" WAVE BOWL	1920 PCS	0.030	56.16
8" NOODLE BOWL	2052 PCS	0.030	57.60
8" DEEP BOTTOM BOWL	2400 PCS	0.020	61.56
6" NOODLE BOWL	900 PCS	0.30	48.00
4.5" BOWL			27.00
4.8" ASHTRAY			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	CNF Semarang	5,140.40
--	--------------	----------

Net Weight : 23,257.00 kgs;

Gross Weight : 23,988.60 kgs;

Bahwa Pemohon Banding telah menutup asuransi di dalam negeri dibuktikan dengan Marine Cargo Policy PT. Asuransi Raya Nomor MC-0408.6395 tanggal 21 Maret 2008 untuk Commercial Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 dan dengan Bill of Lading Nomor 525260281 tanggal 1 April 2008;

Bahwa barang impor berupa Melamineware Etc (66 jenis barang) dengan Bill of Lading Nomor 525260281 tanggal 1 April 2008, Commercial Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008, dan Packing List Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 telah diberitahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 5,140.40;

Bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap dokumen impor Pemohon Banding, diketahui barang yang diimpor sesuai dengan PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 adalah dari Linyi Hambo Trade Co, Ltd, China, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 5,140.40 telah sesuai dengan Commercial Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008, Packing List Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 dan Bill of Lading Nomor 525260281 tanggal 1 April 2008;

Bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti transfer Bank Permata tanggal 10 April 2008 sebesar USD 5,140.40 dan bukti Rekening Koran Bank Permata tanggal 10 April 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 17 April 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 10 April 2008, Buku Bank tanggal 10 April 2008, serta Buku Utang Dagang tanggal 10 April 2008;

Bahwa "best practices" dalam melaksanakan ketentuan Article 17 dan Ministrial Decision 6.1 tersebut di atas, sebagaimana diuraikan dalam:

- World Customs Organization (WCO) Handbook of Customs Valuation Control;
- WCO Technical Committee on Customs Valuation Instruments, Case Study 13.1; atau,
- ASEAN Customs Valuation Guide,



digunakan parameter “harga pabean” untuk menguji apakah *“the declared value is realistic in the light of the commercial practices of industry and identical or similar goods,”*

Bahwa pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh Pemohon Banding untuk jenis barang antara lain 5.5” *Small Bowl* (mangkuk dari melamin), harga satuan sebesar CIF USD 0.020/pc atau setara dengan Rp 183,00/pc (USD 1.00 = Rp 9.189,00);

Bahwa menurut Majelis alasan koreksi Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana disebutkan dalam Risalah Penetapan Termohon Peninjauan Kembali yang menyatakan harga yang diberitahukan terlalu rendah dari harga pasar sehingga Nilai Pabean ditetapkan berdasarkan metode VI dengan penyesuaian sebesar CIF USD 28,272.20 sudah benar;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berkesimpulan bahwa nilai pabean yang diberitahukan oleh Pemohon Banding tidak dapat diyakini kebenarannya, oleh karenanya koreksi Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan dan menolak permohonan banding Pemohon Banding;

Bantahan Pemohon Peninjauan Kembali

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor 26249/PP/M.XIV/19/2010, diketahui bahwa Termohon pernah hadir 1 kali dalam persidangan banding;

Bahwa karena Termohon hadir 1 kali dalam persidangan, sehingga Termohon tidak dapat menjelaskan metode yang digunakan untuk menetapkan nilai pabean terhadap barang impor yang Pemohon Banding beritahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008;

Bahwa terhadap pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang membenarkan alasan yang digunakan Termohon Peninjauan Kembali untuk menggugurkan harga transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 untuk barang berupa Melamineware Etc (66 jenis barang) dari China, dengan Nilai Pabean sebesar CIF USD 5,140.40 terlalu rendah; dan kemudian Termohon menetapkan ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 28,272.20, dapat kami kemukakan kembali secara singkat sebagai berikut:

Bahwa dari Pasal 7 tersebut jelas bahwa kriteria Metode I tidak dapat digunakan untuk menetapkan nilai pabean apabila:

- a. Barang impor bukan merupakan subjek suatu penjualan untuk diekspor ke Daerah Pabean, dari kriteria ini dapat kami jelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang yang kami impor, kami bayar sesuai dengan kebiasaan perdagangan yang berlaku, jadi jelas bahwa barang yang kami impor adalah merupakan subjek penjualan. Sehingga nilai transaksi yang kami beritahukan tidak dapat digugurkan berdasarkan ketentuan ini;

- b. Nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima dan ditetapkan sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;

Bahwa Pasal 6 Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-01/BC/2007 tanggal 1 Maret 2007 berbunyi sebagai berikut:

Nilai transaksi dapat ditetapkan sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- b. Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- c. Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- d. Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan yang:
 - (i) Diberlakukan atau diharuskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Daerah Pabean;
 - (ii) Membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan;
 - (iii) Tidak mempengaruhi harga barang secara substantial;

Dari kriteria tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan terhadap impor barang yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 66 jenis Melamineware Etc asal negara China sebesar CIF USD 5,140.40, telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai nilai pabean karena:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau barang impor yang mengakibatkan harga barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan;
- Tidak terdapat proceeds yang harus diserahkan pembeli kepada penjual, kecuali nilai proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar;
- Tidak terdapat hubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, antara penjual dan pembeli yang mempengaruhi harga barang;
- Tidak terdapat pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor tersebut;

Pasal 7 ayat ...

- c. Penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar tidak didukung oleh data yang objektif dan terukur; dan/atau,
- d. Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan data yang objektif dan terukur untuk meragukan kebenaran atau keakuratan pemberitahuan nilai transaksi;

Dari ketentuan tersebut di atas dapat kami jelaskan bahwa nilai transaksi yang kami beritahukan dalam PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 sebesar CIF USD 5,140.40, adalah harga yang sebenarnya sebagaimana telah kami jelaskan di atas, akan tetapi harga tersebut tidak dapat diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali dan oleh Termohon nilai transaksi tersebut ditambah sehingga menjadi sebesar CIF USD 28,272.20 tanpa data yang objektif dan terukur untuk masing-masing barang, dan tanpa metode penetapan yang jelas, dengan demikian penetapan nilai pabean yang ditetapkan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan, oleh karenanya penetapan nilai pabean oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut tidak syah;

Bahwa karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam putusannya membenarkan keputusan Termohon Peninjauan Kembali, padahal keputusan Termohon Peninjauan Kembali tersebut ditetapkan tanpa data yang objektif dan tidak berdasarkan metode penetapan nilai pabean, sehingga keputusan Termohon Nomor KEP-2116/BC.8/2008 tanggal 11 Juni 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor S-001842/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 15 April 2008 tidak syah;



Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Pajak merujuk pada putusan Termohon yang tidak syah maka putusan Pengadilan Pajak tersebut juga menjadi tidak syah;

Bahwa sebagai bukti kebenaran nilai transaksi yang kami beritahukan, kami telah menyerahkan bukti-bukti tersebut di atas baik yang asli maupun foto kopinya kepada Majelis Hakim Pajak dan telah diperiksa dalam persidangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak;

Bahwa dalam pemeriksaan Majelis Hakim Pajak telah diuraikan pula bukti-bukti transaksi yang kami lakukan yang kurang lebih sebagai berikut :
Bahwa atas barang impor dengan Commercial Invoice Nomor YGL06608004 tanggal 12 Maret 2008 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding sesuai dengan bukti Transfer Bank Permata tanggal 10 April 2008 sebesar USD 5,140.40 dan bukti Rekening Koran Bank Permata tanggal 10 April 2008, dan telah dimasukkan dalam Kartu Stok tanggal 17 April 2008 dan dibukukan dalam Buku Kas Besar tanggal 10 April 2008, Buku Bank tanggal 10 April 2008, serta Buku Besar Utang Dagang tanggal 10 April 2008;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Factie* Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, yaitu bahwa penetapan Nilai Pabean atas PIB Nomor 008308 tanggal 9 April 2008 yang ditetapkan oleh Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) sebesar CIF USD 28,270.20 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon Peninjauan Kembali dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH., MH. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, SH., MS.

Ketua Majelis,

ttd./Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

Panitera Pengganti,

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220 000 754

Halaman 25 dari 25 halaman. Putusan Nomor 414/B/PK/Pjk/2012